



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/249/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 140/74/Kpts/BPT-PS/2023
TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,
PENJABAT WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR, DAN
PENJABAT WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/91/BKPSDM-2023 tanggal 8 Maret 2023, perihal Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pengawas Sekolah, Kepala UPT Sekolah dan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan penggantian Penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 140/74/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Inderapura Utara, Penjabat Wali Nagari Inderapura Timur, dan Penjabat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Airpura Nomor : 140/45/CA/X/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal Usulan Penjabat Wali Nagari Inderapura Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan :

Nama : LEGIANDRU, S.STP.
NIP : 19921230 201406 1 001
Sebagai Pejabat Wali Nagari Inderapura Timur.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : RANDI FOJULIA PUTRA, S.STP.
NIP : 19920706 201406 1 004
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Airpura
Sebagai Pejabat Wali Nagari Inderapura Timur.

KETIGA : Setelah dilakukan penggantian, Penjabat Wali Nagari Inderapura Utara, Penjabat Wali Nagari Inderapura Timur, dan Penjabat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Nama : MILA MARTA, SE.
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura Utara.

b. Nama : RANDI FOJULIA PUTRA, S.STP.
NIP : 19920706 201406 1 004
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Airpura
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura Timur.

c. Nama : APRAL, SH.
NIP : 19721201 200212 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
Sebagai Penjabat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura.

KEEMPAT : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

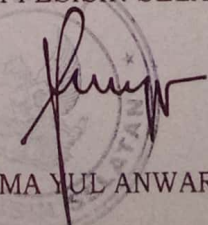
KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR